



PERJANJIAN
ANTARA
PT PLN (Persero)
DENGAN
PT INDONESIA COMNETS PLUS
TENTANG
KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS) PENYEDIAAN LAYANAN MANAGED SERVICE PC/LAPTOP TERPUSAT PT PLN (PERSERO)

Nomor PIHAK PERTAMA : 0381.Pj/DAN.01.03/F01080400/2024

Nomor PIHAK KEDUA : 1021.Pj/HKM.02.01/IC010604/2024

Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan *Managed Service* PC/Laptop Terpusat PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-05-2024)** oleh dan antara:

- I. **PT PLN (PERSERO)**, suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 26 tanggal 27 Oktober 2020 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0409314 tanggal 19 November 2020 dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0612.K/SDM.02.01/DIR/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Mutasi Jabatan, dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **ARSYADANY GHANA AKMALAPUTRI** selaku **Executive Vice President Umum dan Aset Properti**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT INDONESIA COMNETS PLUS**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2000 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Poerbaningsi Adi Warsito, SH, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-23506 HT.01.01-TH.2000 tertanggal 1 November 2000, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn. Nomor : 05 tanggal 8 Maret 2024, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor : AHU-AH.01.09-0100983 tertanggal 13 Maret 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh **YOHANES SUKRISLISMONO**, dalam jabatannya selaku **Direktur Pelayanan Teknologi Informasi PLN**, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung PLN, Jalan KH. Abdul Rochim, Kuningan Barat 1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS) No. 062.RKS/DAN.01.03/G01080400/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- b. Berita Acara No. 0736.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Rapat Penjelasan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- c. Berita Acara No. 0783.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Rapat Pembukaan Penawaran Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- d. Berita Acara No. 0796.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 6 Mei 2024 Perihal Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- e. Surat No. 25682/DAN.01.03/F1080400/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

Kecuali yang ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam Pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa definisi yang tercantum dan berlaku di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. **Kesepakatan Harga Satuan/KHS** yaitu Perjanjian/Kontrak payung dengan satu atau sejumlah penyedia barang/jasa untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan. Dalam memenuhi kebutuhan Barang/Jasa sesuai kesepakatan dalam perjanjian/kontrak KHS, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menerbitkan Perjanjian/Kontrak rinci yang memuat kebutuhan Barang/Jasa dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan yang telah disepakati pada Perjanjian/Kontrak KHS.
2. **Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci** adalah dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang didasari Kontrak Kesepakatan Harga Satuan (KHS) dan mengikat kesepakatan **PARA PIHAK** yang didalamnya berisi mengenai jenis pekerjaan, spesifikasi, volume, nilai harga jasa, lokasi/tempat penyerahan, dan batas waktu penyerahan pekerjaan.
3. **Jangka Waktu Pemesanan** adalah periode waktu pemesanan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menerbitkan Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **Jangka Waktu Layanan** adalah periode waktu pelaksanaan layanan *Managed Service* oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pengguna Layanan sejak Berita Acara Serah Terima Perangkat ditandatangani.
5. **Jangka Waktu Penyediaan Layanan** adalah periode waktu **PIHAK KEDUA** melakukan pengiriman layanan kepada Pengguna Layanan sejak Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci ditandatangani.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

6. **Jangka Waktu Perpanjangan Layanan** adalah masa perpanjangan layanan berlaku sejak berakhirnya Jangka Waktu Layanan sampai dengan maksimal yang di sepakati pada Perjanjian ini.
7. **Berita Acara Serah Terima Perangkat (BASTP)** adalah berita acara yang berisikan syarat dan ketentuan serta melampirkan bukti penerimaan Layanan yang ditandatangani oleh Pengguna Layanan dan perwakilan **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa perangkat telah selesai dilakukan pemasangan dan diterima oleh Pengguna Layanan;
8. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setiap bulannya yang memuat serah terima Layanan;
9. **Berita Acara Pembayaran (BAP)** adalah berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** yang memuat kesepakatan pembayaran;
10. **Berita Acara Perubahan Layanan (BAPL)** adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perubahan Layanan;
11. **Berita Acara Kesepakatan Biaya (BAKB)** adalah berita acara yang ditandatangani Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** yang memuat kesepakatan biaya Layanan PC/Laptop khusus;
12. **Gangguan Layanan** adalah kesalahan perangkat lunak/*software* yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pengolahan data, kerusakan jaringan komunikasi yang menyebabkan informasi atau transaksi data tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan Kerusakan dan/atau kehilangan *hardware* dan/atau *software* yang mengakibatkan sistem tidak dapat beroperasi;
13. **Hari Kalender** adalah hari yang disesuaikan dengan hari kalender Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
14. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
15. **Layanan** adalah pekerjaan penyediaan dan pengelolaan (*managed service*) Personal Computer (PC)/Laptop dari **PIHAK KEDUA** kepada Pengguna Layanan;
16. **Service Level Agreement (SLA)** adalah jaminan ketersediaan Layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
17. **Managed Service Layanan** adalah layanan managed service yang bersifat *end-to-end* yang dimulai dari penyediaan perangkat keras dan/atau perangkat lunak PC dan/atau Laptop jika dibutuhkan, dukungan support, jasa pengelolaan dan Pemeliharaan, monitoring serta layanan *after sales* dengan tujuan untuk mendapatkan skala nilai ekonomis yang baik, kecepatan, *responsive*, *secure* dan *compliance* guna mendukung produktifitas kerja Pegawai dalam rangka penerapan *system* kerja normal dan campuran (*hybrid working*) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
18. **Laptop** adalah seperangkat komputer jinjing yang relatif berukuran kecil dari komputer yang beratnya lebih ringan (*portable*);
19. **Pemeliharaan** adalah kombinasi/gabungan kegiatan (tindakan) teknis dan administratif, baik yang bersifat preventif, korektif maupun khusus yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi peralatan/perangkat/sistem atau mengembalikan peralatan/perangkat/sistem kepada kondisi di mana peralatan/perangkat/sistem dapat melakukan fungsi sebagaimana mestinya;
20. **Upgrade (Add On)** adalah penambahan spesifikasi teknis perangkat pada Layanan berjalan dan mengakibatkan perubahan spesifikasi biaya layanan;
21. **Personal Computer (PC)** adalah perangkat komputer yang digunakan oleh individu/perorangan;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
<i>h p d</i>	<i>h un</i>

22. **RAM** (*random access memory*) adalah ukuran kapasitas memory dalam personal computer atau Laptop yang diukur dalam satuan GB (*gigabyte*);
23. **Pegawai** adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja secara tertulis dan terkait dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
24. **Pengguna Layanan** adalah Pegawai yang mengajukan permohonan penyediaan Layanan kepada pejabat terkait/atasan Pegawai tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan;
25. **Kondisi Normal** adalah keadaan atau situasi berjalan sesuai dengan standar yang umumnya diterima Kedua Belah Pihak.
26. **Kondisi Tertentu** adalah kondisi yang mencakup berbagai masalah atau peristiwa yang mempengaruhi penyediaan layanan baik yang berlaku wilayah tertentu atau seluruh dunia, diantara Pandemi, Perubahan Iklim global ekstrem, konflik internasional, krisis ekonomi dan lingkungan.
27. **Kondisi Mendesak** adalah situasi yang memerlukan penyediaan layanan segera dan untuk kebutuhan Direksi **PIHAK PERTAMA**.
28. **Terminasi Dini** adalah pengakhiran Layanan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Layanan sesuai dengan pengajuan **PIHAK PERTAMA**.
29. **Renewal** adalah Penggantian perangkat lama menjadi perangkat baru yang diakibatkan berakhirnya jangka waktu layanan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Layanan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat di seluruh unit **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagaimana dimaksudkan pada **Lampiran I** Perjanjian ini.



**PASAL 3
TATA CARA PEMESANAN**

Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat sesuai dengan Ruang Lingkup yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 2 Perjanjian ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Layanan Managed Service PC/Laptop dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah menerima Surat Pesanan / Kontrak Rinci dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan Layanan Managed Service PC/Laptop sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Perjanjian ini

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PEMESANAN DAN JANGKA WAKTU LAYANAN**

1. Jangka Waktu Pemesanan adalah 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Jangka Waktu Layanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BASTP, apabila terdapat pengurangan atau penambahan jangka waktu pelaksanaan Layanan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Jangka Waktu Penyediaan Layanan sampai Layanan tersebut diterima Pengguna Layanan ditetapkan;
 - 3.1 Untuk Kondisi Normal maksimal 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas permintaan Layanan yang tertuang dalam Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci.
 - 3.2 Untuk Kondisi *Force Majeure* sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- 3.3 Untuk Kondisi Mendesak terhitung sejak persetujuan **PIHAK PERTAMA** yang tertuang dalam Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci.
4. Pelaksanaan Renewal yang diakibatkan berakhirnya jangka waktu layanan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dilaksanakan dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi batas akhir waktu layanan kepada Pengguna Layanan, 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu layanan berakhir tanpa adanya permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, dan mendapat konfirmasi dari Pengguna Layanan.
5. Pembatalan pengajuan Layanan baru dan Layanan dengan kebutuhan mendesak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika sudah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.2 dan 3.3 Pasal ini dan **PIHAK KEDUA** belum melakukan pengiriman Layanan;
- 5.1 Jika sudah selesai Jangka Waktu Layanan maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti Layanan dengan Layanan baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk fasilitas Layanan eksisting sesuai jenjang jabatan, diganti dengan jenis Layanan sesuai ketentuan fasilitas jabatan yang berlaku;
 - Untuk fasilitas Layanan eksisting diluar jenjang jabatan, diganti dengan jenis Layanan yang sama dengan eksisting dengan didahului permintaan dari Pengguna Layanan dan mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- 5.2 Jika sudah selesai Jangka Waktu Layanan namun **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya mengganti Layanan perangkat baru setelah mendapatkan konfirmasi dari Pengguna Layanan, maka akan dikenakan SLA sesuai dengan ketentuan **PARA PIHAK**;
- 5.3 Masa berlaku Jangka Waktu Layanan dapat berakhir kurang dari ketentuan pada ayat (1) Pasal ini apabila terjadi kehilangan perangkat dan perangkat tersebut sudah dikenakan biaya pengganti kehilangan perangkat dan dibuktikan dengan Berita Acara Pengakhiran Layanan.
- 5.4 Jangka Waktu Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke-37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan periode ke-44 (empat puluh empat) dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya diluar Jangka Waktu Perpanjangan Layanan **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri *Managed Service* dan Pengguna Layanan wajib mengembalikan perangkat.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - Berhak memanfaatkan Layanan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari per minggu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini;
 - Berhak mendapatkan perbaikan atas Layanan apabila terjadi Gangguan Layanan tanpa mengenakan tambahan biaya;
 - Berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan *Upgrade (Add On)* Layanan *Managed Service Personal Computer* (PC) dan/atau Laptop yang di sepakati melalui permintaan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Wajib melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini;
 - Wajib memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** atau wakilnya untuk setiap saat mengakses Layanan untuk keperluan Pemeliharaan dan/atau perbaikan Gangguan Layanan;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
